



**SALINAN**

## **LURAH TRIRENGGO**

KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIRENGGO  
NOMOR **5** TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIRENGGO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa perencanaan pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
23. Peraturan Desa Tirenggo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirenggo Tahun 2018 – 2023;
24. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirenggo (Lembaran Kalurahan Tirenggo Tahun 2020 Nomor 11);

25. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirenggo (Lembaran Kalurahan Tirenggo Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIRENGGO  
dan  
LURAH TRIRENGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kalurahan adalah Kalurahan Tirenggo
- 2 Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3 Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 5 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKPKal, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II  
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
(RKPKal)

Pasal 2

(1) RKPKal Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Cover

Peraturan Kalurahan Tentang RKPKal T.A. 2023

Kata Pengantar

Daftar isi

- a. BAB I : PENDAHULUAN
    - A. Latar Belakang
    - B. Dasar Hukum
    - C. Maksud dan Tujuan
    - D. Visi dan Misi
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
    - A. Gambaran Umum & Potensi Wilayah
    - B. Kebijakan Keuangan Kalurahan
  - c. BAB III : EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022
    - A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2022
    - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
    - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
  - d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
    - A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
    - B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan
    - C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan APBN
  - e. BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN :
- 1. Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran T.A. 2022
  - 2. Matriks RKPKal (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)
  - 3. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPKal Tahun Anggaran 2023.

- (2) Isi dan uraian RKP Kal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

### BAB III

#### EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

##### Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
- (2) Mekanisme pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

##### Pasal 4

- (1) Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dapat digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana alam dan non-alam sesuai dengan penetapan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Bencana non-alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa :
- Pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - Pandemic flu burung;
  - Wabah penyakit Cholera; dan/atau
  - Penyakit menular lainnya.
- (3) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa kegiatan tanggap darurat kebencanaan, BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tpirenggo.

Ditetapkan di TRIRENGGO  
pada tanggal : 23 November 2022  
LURAH TRIRENGGO

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Diundangkan di TRIRENGGO  
pada tanggal : 23 November 2022  
CARIK TRIRENGGO

ttd

DWI PURNOMO

Lembaran Kalurahan Tpirenggo Tahun 2022 Nomor 5  
Registrasi Peraturan Kalurahan Tpirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten  
Bantul Nomor: 22/Kalurahan Tpirenggo/2022

